



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ismawati Binti Abdun Nasir.**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Mei 1992.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.002 RW.001 Desa Pasir Putih
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **H. Abdul Kadir Mukti, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 32/Leg/SK/ 2019/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, sesuai dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR** dari Dakwaan Pertama Primair penuntut umum.
3. Menyatakan **Terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, sesuai dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau muda motif micky mouse bertuliskan FILA.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau motif micky mouse bertuliskan FILA.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah motif beruang kue.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah motif beruang kue.**Dikembalikan Kepada Anak saksi Korban NURKAHILA.**



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknyanya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 pada saat terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR sedang bersama dengan Anak Saksi Korban NUR KAHILA sedang menonton acara Televisi sambil terdakwa menyuapi Anak saksi NUR KAHILA, dimana dikarenakan Anak Saksi NUR KAHILA mengunyah makanan yang disuapi oleh terdakwa dengan lambat mengakibatkan terdakwa menjadi marah, yang mana kemudian terdakwa langsung menggigit bagian lengan tangan sebelah kanan dari Anak saksi korban NUR KAHILA sambil terdakwa mengatakan "ikam kalambatan, mun ikam kada lambat kada sarik ae aku" (kamu terlalu lambat, kalau kamu tidak lambat aku tidak marah). Kemudian akibat Mendapatkan gigitan dari terdakwa tersebut mengakibatkan lengan tangan dari Anak saksi NUR KAHILA menjadi sakit dan terdapat luka bekas gigitan pada lengan tangan kanan dari Anak saksi NUR KAHILA.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang



mana pada saat itu Anak saksi NUR KAHILA bermaksud ingin tidur di kamarnya. Akan tetapi pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di kamar tiba-tiba datang terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR dan langsung menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan dari Anak saksi NUR KAHILA sehingga mengakibatkan telapak kaki NUR KAHILA menjadi bengkak dan mengalami patah tulang pada bagian telapak kaki.

- Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan, telapak kaki mengalami bengkak, serta patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301076308140002 Atas nama NUR KAHILA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian Anak saksi NUR KAHILA masih dibawah umur karena baru berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Korban satang dengan keadaan sadar penuh, dengan tanda vital:

1. Situasi Oksigen : Sembilan puluh enam persen.
2. Detak Jantung : Seratus sembilan belas kali permenit.
3. Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
4. Berat Badan : Sebelas kilogram.

II. Pada Korban ditemukan:

1. Daerah Kepala

- a. Tampak luka lecet tertutup kropeng dengan ukuran sembilan kali dua milimeter terletak empat milimeter diatas alis kanan.
- b. Tampak luka lecet yang sudah mulai penyembuhan dengan ukuran panjang sepuluh milimeter bentuk lengkung terletak delapan milimeter dari sudut bibir kiri.

2. Tungkai Atas Kanan:

- a. Tampak luka lecet akan tertutup kropeng dengan ukuran kurang lebih tiga puluh milimeter bentuk bulan sabit terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan dibagian punggung saja



b. Tampak luka lecet tekan yang sudah berbentuk jaringan parut berjumlah lima buah berbentuk gigi dengan lebar dua milimeter tersusun seperti bulan sabit, terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan, terletak dilengan bagian dalam.

3. Telapak Tangan Kiri

Tampak jaringan perut tertutup kropeng dengan ukuran panjang luka delapan milimeter terletak pada telapak tangan sepuluh milimeter dibawah garis lipatan pergelangan tangan kiri.

4. Tenguk Bawah Jari

Tampak jelas berwarna coklat kebiruan dengan diameter tiga puluh milimeter terletak empat puluh milimeter dibawah lutut kiri.

5. Kaki Kanan

Tampak bengkak pada punggung kaki kanan, teraba hangat, diraba derik tulang kaki.

K E S I M P U L A N

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur empat tahun didampingi perawat pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 14.20 WITA.
2. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 akibat persentuhan benda tumpul.
3. Luka pada Poin II. 5 memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
4. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 diperkirakan terjadi lebih dari tujuh hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 pada saat terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR sedang bersama dengan Anak Saksi Korban NUR KAHILA sedang menonton acara Televisi sambil terdakwa menyuapi Anak saksi NUR KAHILA, dimana dikarenakan Anak Saksi NUR KAHILA mengunyah makanan yang disuapi oleh terdakwa dengan lambat mengakibatkan terdakwa menjadi marah, yang mana kemudian terdakwa langsung menggigit bagian lengan tangan sebelah kanan dari Anak saksi korban NUR KAHILA sambil terdakwa mengatakan “ikam kalambatan, mun ikam kada lambat kada sarik ae aku” (kamu terlalu lambat, kalau kamu tidak lambat aku tidak marah). Kemudian akibat Mendapatkan gigitan dari terdakwa tersebut mengakibatkan lengan tangan dari Anak saksi NUR KAHILA menjadi sakit dan terdapat luka bekas gigitan pada lengan tangan kanan dari Anak saksi NUR KAHILA.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Anak saksi NUR KAHILA bermaksud ingin tidur di kamarnya. Akan tetapi pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di kamar tiba-tiba datang terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR dan langsung menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan dari Anak saksi NUR KAHILA sehingga mengakibatkan telapak kaki NUR KAHILA menjadi bengkak dan mengalami patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan, telapak kaki mengalami bengkak, serta patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301076308140002 Atas nama NUR KAHILA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian Anak saksi NUR KAHILA masih dibawah umur karena baru berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB., tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - I. Korban satang dengan keadaan sadar penuh, dengan tanda vital:
 - 1. Situasi Oksigen : Sembilan puluh enam persen.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Detak Jantung : Seratus sembilan belas kali permenit.
 3. Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
 4. Berat Badan : Sebelas kilogram
- II. Pada Korban ditemukan:
1. Daerah Kepala
 - a. Tampak luka lecet tertutup kropeng dengan ukuran sembilan kali dua milimeter terletak empat milimeter diatas alis kanan .
 - b. Tampak luka lecet yang sudah mulai penyembuhan dengan ukuran panjang sepuluh milimeter bentuk lengkung terletak delapan milimeter dari sudut bibir kiri.
 2. Tungkai Atas Kanan:
 - a. Tampak luka lecet akan tertutup kropeng dengan ukuran kurang lebih tiga puluh milimeter bentuk bulan sabit terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan dibagian punggung saja
 - b. Tampak luka lecet tekan yang sudah berbentuk jaringan parut berjumlah lima buah berbentuk gigi dengan lebar dua milimeter tersusun seperti bulan sabit, terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan, terletak dilengan bagian dalam.
 3. Telapak Tangan Kiri
Tampak jaringan perut tertutup kropeng dengan ukuran panjang luka delapan milimeter terletak pada telapak tangan sepuluh milimeter dibawah garis lipatan pergelangan tangan kiri.
 4. Tengkuluk Bawah Jari
Tampak jelas berwarna coklat kebiruan dengan diameter tiga puluh milimeter terletak empat puluh milimeter dibawah lutut kiri.
 5. Kaki Kanan
Tampak bengkak pada punggung kaki kanan, teraba hangat, diraba derik tulang kaki.

K E S I M P U L A N

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur empat tahun didampingi perawat pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 14.20 WITA.
2. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 akibat persentuhan benda tumpul.
3. Luka pada Poin II. 5 memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
4. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 diperkirakan terjadi lebih dari tujuh hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

PRIMAIR

- Bahwa terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh orang tuanya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 pada saat terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR sedang bersama dengan Anak Saksi Korban NUR KAHILA sedang menonton acara Televisi sambil terdakwa menyuapi Anak saksi NUR KAHILA, dimana dikarenakan Anak Saksi NUR KAHILA mengunyah makanan yang disuapi oleh terdakwa dengan lambat mengakibatkan terdakwa menjadi marah, yang mana kemudian terdakwa langsung menggigit bagian lengan tangan sebelah kanan dari Anak saksi korban NUR KAHILA sambil terdakwa mengatakan “ikam kalambatan, mun ikam kada lambat kada sarik ae aku” (kamu terlalu lambat, kalau kamu tidak lambat aku tidak marah). Kemudian akibat Mendapatkan gigitan dari terdakwa tersebut mengakibatkan lengan tangan dari Anak saksi NUR KAHILA menjadi sakit dan terdapat luka bekas gigitan pada lengan tangan kanan dari Anak saksi NUR KAHILA.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Anak saksi NUR KAHILA bermaksud ingin tidur di kamarnya. Akan tetapi pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di kamar tiba-tiba datang terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR dan langsung menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan dari Anak saksi NUR KAHILA sehingga mengakibatkan telapak kaki NUR



KAHILA menjadi bengkak dan mengalami patah tulang pada bagian telapak kaki.

- Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan, telapak kaki mengalami bengkak, serta patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301076308140002 Atas nama NUR KAHILA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian Anak saksi NUR KAHILA masih dibawah umur karena baru berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban satang dengan keadaan sadar penuh, dengan tanda vital : Situasi Okseigen, Detak Jantung, Suhu Tubuh., Berat Badan, Sembilan puluh enam persen. Seratus sembilan belas kali permenit. Tiga puluh enam koma empat derajat celcius. Sebelas kilogram. Pada Korban ditemukan Daerah Kepala, Tampak luka lecet tertutup kropeng dengan ukuran sembilan kali dua milimeter terletak empat milimeter diatas alis kanan. Tampak luka lecet yang sudah mulai penyembuhan dengan ukuran panjang sepuluh milimeter bentuk lengkung terletak delapan milimeter dari sudut bibir kiri. Tungkai Atas Kanan, Tampak luka lecet akan tertutup kropeng dengan ukuran kurang lebih tiga puluh milimeter bentuk bulan sabit terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan dibagian punggung saja. Tampak luka lecet tekan yang sudah berbentuk jaringan parut berjumlah lima buah berbentuk gigi dengan lebar dua milimeter tersusun seperti bulan sabit, terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan, terletak dilengan bagian dalam. Telapak Tangan Kiri, Tampak jaringan perut tertutup kropeng dengan ukuran panjang luka delapan milimeter terletak pada telepak tangan sepuluh milimeter dibawah garis lipatan pergelangan tangan kiri. Tengukuk Bawah Jari Tampak jelas berwarna coklat kebiruan dengan diameter tiga puluh milimeter terletak empat puluh milimeter dibawah lutut kiri. Kaki Kanan Tampak bengkak pada punggung kaki kanan, teraba hangat, diraba derik tulang kaki.



SUBSIDAIR

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Anak saksi NUR KAHILA bermaksud ingin tidur di kamarnya. Akan tetapi pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di kamar tiba-tiba datang terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR dan langsung menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan dari Anak saksi NUR KAHILA sehingga mengakibatkan telapak kaki NUR KAHILA menjadi bengkak dan mengalami patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan, telapak kaki mengalami bengkak, serta patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301076308140002 Atas nama NUR KAHILA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian Anak saksi NUR KAHILA masih dibawah umur karena baru berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Korban datang dengan keadaan sadar penuh, dengan tanda vital : Situ asi Okseigen, Detak Jantung, Suhu Tubuh, Berat Badan, Sembilan puluh enam persen. Seratus sembilan belas kali per menit. Tiga puluh enam koma empat derajat celcius. Sebelas kilogram. Pada Korban ditemukan. Daerah Kepala. Tampak luka lecet tertutup kropeng dengan ukuran sembilan kali dua milimeter terletak empat milimeter diatas alis kanan. Tampak luka lecet yang sudah mulai penyembuhan dengan ukuran panjang sepuluh milimeter bentuk lengkung terletak delapan milimeter dari sudut bibir kiri. Tungkai Atas Kanan, Tampak luka lecet akan tertutup kropeng dengan ukuran kurang lebih tiga puluh milimeter bentuk bulan sabit terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan dibagian punggung saja. Tampak luka lecet tekan yang sudah berbentuk jaringan parut berjumlah lima buah berbentuk gigi dengan lebar dua milimeter tersusun seperti

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pli



bulan sabit, terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan, terletak dilengan bagian dalam. Telapak Tangan Kiri, Tampak jaringan perut tertutup kropeng dengan ukuran panjang luka delapan milimeter terletak pada telapak tangan sepuluh milimeter dibawah garis lipatan pergelangan tangan kiri. Tengukuk Bawah Jari, Tampak jelas berwarna coklat kebiruan dengan diameter tiga puluh milimeter terletak empat puluh milimeter dibawah lutut kiri. Kaki Kanan, Tampak bengkak pada punggung kaki kanan, teraba hangat, diraba derik tulang kaki.

- KESIMPULAN : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur empat tahun didampingi perawat pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 14.20 WITA. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 akibat persentuhan benda tumpul. Luka pada Poin II. 5 memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 diperkirakan terjadi lebih dari tujuh hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1), dan (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

KETIGA

PRIMAIR

- Bahwa terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 pada saat terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR sedang bersama dengan Anak Saksi Korban NUR KAHILA sedang menonton acara Televisi sambil terdakwa menyuapi Anak saksi NUR KAHILA, dimana dikarenakan Anak Saksi NUR KAHILA mengunyah makanan yang disuapi oleh terdakwa dengan lambat mengakibatkan terdakwa menjadi marah, yang mana kemudian terdakwa langsung menggigit bagian lengan tangan sebelah kanan dari Anak saksi korban NUR KAHILA sambil terdakwa mengatakan "ikam kalambatan, mun



ikam kada lambat kada sarik ae aku" (kamu terlalu lambat, kalau kamu tidak lambat aku tidak marah). Kemudian akibat Mendapatkan gigitan dari terdakwa tersebut mengakibatkan lengan tangan dari Anak saksi NUR KAHILA menjadi sakit dan terdapat luka bekas gigitan pada lengan tangan kanan dari Anak saksi NUR KAHILA.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Anak saksi NUR KAHILA bermaksud ingin tidur di kamarnya. Akan tetapi pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di kamar tiba-tiba datang terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR dan langsung menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan dari Anak saksi NUR KAHILA sehingga mengakibatkan telapak kaki NUR KAHILA menjadi bengkak dan mengalami patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan, telapak kaki mengalami bengkak, serta patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301076308140002 Atas nama NUR KAHILA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian Anak saksi NUR KAHILA masih dibawah umur karena baru berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dengan keadaan sadar penuh, dengan tanda vital : Situasi Okseigen, Detak Jantung, Suhu Tubuh, Berat Badan, Sembilan puluh enam persen. Seratus sembilan belas kali permenit. Tiga puluh enam koma empat derajat celcius. Sebelas kilogram. Pada Korban ditemukan Daerah Kepala, Tampak luka lecet tertutup kropeng dengan ukuran sembilan kali dua milimeter terletak empat milimeter diatas alis kanan. Tampak luka lecet yang sudah mulai penyembuhan dengan ukuran panjang sepuluh



milimeter bentuk lengkung terletak delapan milimeter dari sudut bibir kiri. Tungkai Atas Kanan. Tampak luka lecet akan tertutup kropeng dengan ukuran kurang lebih tiga puluh milimeter bentuk bulan sabit terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan dibagian punggung saja. Tampak luka lecet tekan yang sudah berbentuk jaringan parut berjumlah lima buah berbentuk gigi dengan lebar dua milimeter tersusun seperti bulan sabit, terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan, terletak dilengan bagian dalam. Telapak Tangan Kiri, Tampak jaringan perut tertutup kropeng dengan ukuran panjang luka delapan milimeter terletak pada telapak tangan sepuluh milimeter dibawah garis lipatan pergelangan tangan kiri. Tengukuk Bawah Jari Tampak jelas berwarna coklat kebiruan dengan diameter tiga puluh milimeter terletak empat puluh milimeter dibawah lutut kiri. Kaki Kanan, Tampak bengkak pada punggung kaki kanan, teraba hangat, diraba derik tulang kaki.

- KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur empat tahun didampingi perawat pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 14.20 WITA. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 akibat persentuhan benda tumpul. Luka pada Poin II. 5 memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 diperkirakan terjadi lebih dari tujuh hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351**

Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

- Bahwa terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 pada saat terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR sedang bersama dengan Anak Saksi Korban NUR KAHILA sedang menonton acara Televisi sambil terdakwa menyuapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi NUR KAHILA, dimana dikarenakan Anak Saksi NUR KAHILA mengunyah makanan yang disuapi oleh terdakwa dengan lambat mengakibatkan terdakwa menjadi marah, yang mana kemudian terdakwa langsung menggigit bagian lengan tangan sebelah kanan dari Anak saksi korban NUR KAHILA sambil terdakwa mengatakan "sikap lambat, mun ikam kada lambat kada sarik ae aku (kamu terlalu lambat, kalau kamu tidak lambat aku tidak marah). Kemudian akibat Mendapatkan gigitan dari terdakwa tersebut mengakibatkan lengan tangan dari Anak saksi NUR KAHILA menjadi sakit dan terdapat luka bekas gigitan pada lengan tangan kanan dari Anak saksi NUR KAHILA.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Anak saksi NUR KAHILA bermaksud ingin tidur di kamarnya. Akan tetapi pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di kamar tiba-tiba datang terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR dan langsung menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan dari Anak saksi NUR KAHILA sehingga mengakibatkan telapak kaki NUR KAHILA menjadi bengkak dan mengalami patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan, telapak kaki mengalami bengkak, serta patah tulang pada bagian telapak kaki.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301076308140002 Atas nama NUR KAHILA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian Anak saksi NUR KAHILA masih dibawah umur karena baru berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban satang dengan keadaan sadar penuh, dengan tanda vital : Situasi Okseigen, Detak Jantung, Suhu Tubuh, Berat Badan, Sembilan puluh enam persen. Seratus sembilan belas kali permenit. Tiga puluh enam koma empat derajat celcius. Sebelas kilogram. Pada Korban ditemukan. Daerah Kepala, Tampak luka lecet tertutup kropeng dengan ukuran sembilan kali



dua milimeter terletak empat milimeter diatas alis kanan. Tampak luka lecet yang sudah mulai penyembuhan dengan ukuran panjang sepuluh milimeter bentuk lengkung terletak delapan milimeter dari sudut bibir kiri. Tungkai Atas Kanan, Tampak luka lecet akan tertutup kropeng dengan ukuran kurang lebih tiga puluh milimeter bentuk bulan sabit terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan dibagian punggung saja. Tampak luka lecet tekan yang sudah berbentuk jaringan parut berjumlah lima buah berbentuk gigi dengan lebar dua milimeter tersusun seperti bulan sabit, terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan, terletak dilengan bagian dalam. Telapak Tangan Kiri. Tampak jaringan perut tertutup kropeng dengan ukuran panjang luka delapan milimeter terletak pada telepak tangan sepuluh milimeter dibawah garis lipatan pergelangan tangan kiri. Tengukuk Bawah Jari, Tampak jelas berwarna coklat kebiruan dengan diameter tiga puluh milimeter terletak empat puluh milimeter dibawah lutut kiri. Kaki Kanan, Tampak bengkak pada punggung kaki kanan, teraba hangat, diraba derik tulang kaki.

KESIMPULAN : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur empat tahun didampingi perawat pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 14.20 WITA. 2. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 akibat persentuhan benda tumpul. 3. Luka pada Poin II. 5 memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 diperkirakan terjadi lebih dari tujuh hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Kahila Binti Ahmadinor**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan Ibu tiri saksi, dia adalah isteri dari Ayah Kandung saksi
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menginjak kaki saksi dan menginjak perut saksi, lalu menggigit tangan sebelah kanan, kemudian membenturkan kepala saksi ke jendela;
 - Bahwa Terdakwa menginjak kaki saksi sebanyak 5 (lima) kali terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa menggigit tangan saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 bertempat di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menginjak kaki saksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 bertempat di rumah Terdakwa juga



yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002 RW.001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Setelah Terdakwa menginjak kaki saksi sebelah kanan, menyebabkan kaki saksi menjadi patah dibagian telapak dan tangan saksi berbekas merah akibat digigit oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Ayah Kandung saksi dan Terdakwa, hanya bertiga saja;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendorong saksi saat saksi berada di kamar mandi sampai gigi saksi patah, lalu pernah mencakar muka saksi hingga mata saksi berbekas cakaran dari tangan Terdakwa dan luka dibagian mata saksi;
- Bahwa Ayah kandung saksi pernah memasukkan saksi kedalam bak mandi yang berisi air, lalu saksi dicelupkan kedalam air tersebut hingga saksi menangis;
- Bahwa Terdakwa menggigit saksi setelah saksi pulang dari sekolah sekitar pukul 11.00 WITA, karena saksi tidak mau makan lalu Terdakwa menggigit tangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau makan karena saksi hanya diberi makan nasi dengan kuah gula, karena saksi tidak mau makan makanan tersebut, lalu Terdakwa marah dan menggigit tangan sebelah kanan saksi;
- Bahwa Ayah kandung saksi memasukkan saksi kedalam bak mandi, lalu mencelupkan badan saksi hingga kepala, lalu menariknya kembali;
- Bahwa Saat itu saksi sedang buang air besar, karena saksi tidak bisa membersihkan, lalu saksi minta tolong dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa marah dan langsung mendorong saksi hingga kepala saksi terbentur ke tembok dan jatuh ke lantai kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan tentang bahwa terdakwa tidak ada mendorong di kamar mandi, tidak ada menginjak perut dan tidak mencolok mata saksi hingga berbekas, atas keberatan itu saksi tetap pada keterangannya;

2. Salamah Binti Suhrawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Anak Saksi korban tersebut adalah ibu tiri atau istri mantan suami Saksi yakni Terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR;
- Bahwa kekerasan fisik yang Saksi maksud adalah terdakwa ISMAWATI telah menggigit dan menginjak kaki anak Saksi sehingga mengalami



bengkak yang mana sudah Saksi ronsen kan didokter dirumah sakit BCM;

- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR terhadap anak Saksi menurut dari warga sekitar ditempat tinggal sekitar rumah Terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR terjadi kira – kira pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 jam lupa dirumah pelaku Desa Kintap kecil Rt. 02 Kec Kintap Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi mengetahui kekerasan fisik terhadap Anak saksi tersebut dari keterangan Anak korban NURKAHILA yang mengatakan bahwa terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR ada melakukan kekerasan fisik berupa menggigit lengan tangan kanan dari Anak korban serta menginjak kaki kanan dari Anak korban;
- Bahwa awal saksi mengetahui jika telah terjadi kekerasan fisik terhadap Anak korban, dikarenakan saksi melihat luka bekas gigitan dan bengkak pada kaki kanan anak Saksi, yang mana pada saat di ronsen ternyata ruas jari tengah kaki kanan anak Saksi mengalami patah tulang ruas jari tengah kaki tersebut;
- Bahwa anak Saksi sampai ada ditempat terdakwa ISMAWATI karena awalnya Saksi dulu pisah atau cerai dengan suami Saksi yakni saudara AHMADINOR dan kemudian suami Saksi tersebut menikah dengan Terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR lalu anak Saksi Sdri NURKAHILA dibawa oleh suami Saksi dan terdakwa tersebut, dimana kemudian selama tiga tahun ternyata saat sekarang anak Saksi telah menjadi korban kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut, yang mana ternyata dari keterangan anak Saksi adalah mama isma (terdakwa ISMAWATI);
- Bahwa terdakwa melakukan gigitan terhadap lengan tangan kanan Anak korban pada saat didepan TV, sedangkan injakan dilakukan di kamar;
- Bahwa Saksi lihat anak Saksi tersebut terlihat nampak bekas luka di tangan sebelah kanan bekas gigitan pelaku tersebut dan juga bengkak kaki senbelah kanan tersebut yang mana ruas jari tengah kaki kanan tersebut mengalami patah tulang akan tetapi sekarang sudah sembuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membawa anak Saksi kerumah sakit BCM pelaihari untuk mengecek luka-luka pada anak Saksi tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut;



- Bahwa Anak saksi tidak ada opname dirawat dirumah sakit dan hanya menjalani rawat jalan saja;
- Bahwa Anak saksi tinggal satu rumah dengan mantan suami saksi dan ibu tirinya yakni terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan tentang terdakwa mendorong di kamar mandi, atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Nursam Binti Sibramsyah (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah melakukan Penganiayaan terhadap cucu Saksi tersebut adalah ibu tiri nya yakni terdakwa ISMAWATI;
- Bahwa kekerasan fisik yang saksi maksud adalah terdakwa ISMAWATI telah menggigit dan menginjak kaki cucu Saksi sehingga mengalami bengkak, dimana pada bagian ruas jari tengah kaki kanan yang mana sudah di ronsen kan didokter dirumah sakit BCM oleh ibu kandung cucu Saksi tersebut;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa ISMAWATI terhadap cucu Saksi menurut dari keterangan anak Saksi yang mendengar juga keterangan dari warga sekitar ditempat tinggal sekitar rumah terdakwa ISMAWATI terjadi kira-kira pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 jam lupa dirumah pelaku Desa Kintap kecil Rt. 02 Kec Kintap Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa ISMAWATI melakukan penganiayaan terhadap cucu Saksi tersebut. Akan tetapi Saksi hanya mengetahui kalau ada pada tubuh cucu Saksi luka bekas gigitan dan bengkak pada kaki kanan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada korban cucu Saksi siapa yang melakukan perbuatan tersebut ternyata dari keterangan cucu Saksi adalah mama isma (terdakwa ISMAWATI);
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang Saksi lihat cucu Saksi tersebut terlihat nampak bekas luka di tangan sebelah kanan bekas gigitan terdakwa tersebut dan juga bengkak kaki sebelah kanan tersebut yang mana ruas jari tengah kaki kanan tersebut mengalami patah tulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membawa cucu Saksi kerumah sakit BCM pelaihari untuk mengecek luka-luka pada cucu Saksi tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan fisik tersebut Terdakwa lakukan terhadap anak tiri Terdakwa terjadi pada Hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 dan hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Jln.A Yani Rt.02 Rw.01 Desa Pasir Putih Kec.Kintap Kabupaten Tanah Laut Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap anak tiri Terdakwa adalah Terdakwa mengigit bagian lengan sebelah kanan dan menginjak bagian punggung dan telapak kaki anak tiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengigit bagian lengan anak Terdakwa tidak ada orang yang melihat karena pada saat itu Terdakwa hanya berdua dengan anak Terdakwa di rumah;
- Bahwa berawal pada hari senin malam Terdakwa dan Anak korban NURKAHILA sedang nonton Televisi kemudian Terdakwa menasehati anak tiri Terdakwa, yang mana kemudian anak tiri Terdakwa ada mengatakan **"mama nich bungul Bangsat"**. Mendengar hal itu kemudian Terdakwa langsung mengigit anak tiri Terdakwa dan kemudian anak tiri Terdakwa yakni Anak korban NURKAHILA menangis. Kemudian Terdakwa ajak ngobrol lagi sambil Terdakwa nasehati lagi sambil luka bekas gigitan Terdakwa olesi dengan minyak Kayu Putih sampai anak tiri Terdakwa Anak korban NURKAHILA berhenti menangis;
- Bahwa selain Terdakwa mengigit bagian lengan anak tiri Terdakwa kemudian Terdakwa ada menginjak bagian punggung telapak kaki anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara mengijak bagian punggung telapak kaki anak tiri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari Terdakwa menginjak bagian punggung telapak kaki anak tiri Terdakwa mengalami bengkok;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa menginjak dikarenakan pada saat itu Anak korban NURKAHILA loncat-loncat di kamar sambil teriak-teriak, dimana kemudian suami terdakwa untuk menasehati Anak korban NURKAHILA dan bila perlu untuk diperingatkan, yang mana setelah itu terdakwa langsung menginjak kaki Anak korban NURKAHILA agar Anak korban mau diam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak korban mengalami bengkok dikakinya kemudian Anak korban pada 2 hari kemudian dijemput oleh ibu kandungnya, dimana menurut keterangan dari ibu kandung korban bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dari dokter anak tiri Terdakwa mengalami patah tulang di bagian telapak kaki sebelah kanan akibat dari injakan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak tiri Terdakwa dengan cara mengijak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan posisi anak tiri Terdakwa sedang berdiri di lantai kemudian Terdakwa berdiri di belakang anak tiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban NURKAHILA hanya dengan menggigit dan menginjak saja, sedangkan untuk luka di kepala yang melakukan adalah suami saksi;
- Bahwa suami saksi saat ini telah melarikan diri;
- Bahwa Alasan Terdakwa mengigit bagian lengan dan menginjak punggung telapak kaki anak tiri Terdakwa di karenakan Terdakwa jengkel karena Terdakwa di bilang **"mama nich bungul Bangsat"** dan Terdakwa marah kemudian melakukan kekerasan fisik cengan cara mengigit lengan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan anak tiri Terdakwa pada besok harinya anak Terdakwa dibawa ke tukang urut di desa kintap karena telapak kaki anak Terdakwa sebelah kanan bengkok;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menginjak telapak kaki anak Terdakwa adalah **"Menjarai"** (memberikan pelajaran agar takut dengan Terdakwa dan tidak berbicara dengan bahasa kotor lagi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ♦ 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau muda motif micky mouse bertuliskan FILA.
- ♦ 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau motif micky mouse bertuliskan FILA.
- ♦ 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah motif beruang kue.
- ♦ 1 (satu) lembar celana panjang warna merah motif beruang kue.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 15.00 Wita, bertempat di Rumah terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan perbuatan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR terhadap Anak tirinya yakni Anak korban NURKAHILA sebagaimana pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR.

- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 pada saat terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR sedang bersama dengan Anak Saksi Korban NUR KAHILA sedang menonton acara Televisi sambil terdakwa menyuapi Anak saksi NUR KAHILA, dimana dikarenakan Anak Saksi NUR KAHILA mengunyah makanan yang disuapi oleh terdakwa dengan lambat mengakibatkan terdakwa menjadi marah, yang mana kemudian terdakwa langsung menggigit bagian lengan tangan sebelah kanan dari Anak saksi korban NUR KAHILA sambil terdakwa mengatakan **"ikam kalambatan, mun ikam kada lambat kada sarik ae aku (kamu terlalu lambat, kalau kamu tidak lambat aku tidak marah)**. Kemudian akibat Mendapatkan gigitan dari terdakwa tersebut mengakibatkan lengan tangan dari Anak saksi NUR KAHILA menjadi sakit dan terdapat luka bekas gigitan pada lengan tangan kanan dari Anak saksi NUR KAHILA.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Anak saksi NUR KAHILA sedang berada di kamar sambil loncat-loncat dan berteriak. Kemudian pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di kamar tiba-tiba datang terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR dan langsung menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan dari Anak saksi NUR KAHILA sehingga mengakibatkan telapak kaki NUR KAHILA menjadi bengkak.
- Bahwa benar Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan dan telapak kaki mengalami bengkak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR dengan Anak korban NURKAHILA tinggal dalam satu rumah, dimana hubungan antara terdakwa dengan Anak Korban NURKAHILA adalah ibu tiri dengan Anak tiri;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301076308140002 Atas nama NUR KAHILA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian Anak saksi NUR KAHILA masih dibawah umur karena baru berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - I. Korban satang dengan keadaan sadar penuh, dengan tanda vital :
 1. Situasi Okseigen : Sembilan puluh enam persen.
 2. Detak Jantung : Seratus sembilan belas kali permenit.
 3. Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
 4. Berat Badan : Sebelas kilogram.
 - II. Pada Korban ditemukan
 1. Daerah Kepala
 - a. Tampak luka lecet tertutup kropeng dengan ukuran sembilan kali dua milimeter terletak empat milimeter diatas alis kanan.
 - b. Tampak luka lecet yang sudah mulai penyembuhan dengan ukuran panjang sepuluh milimeter bentuk lengkung terletak delapan milimeter dari sudut bibir kiri.
 2. Tungkai Atas Kanan
 - a. Tampak luka lecet akan tertutup kropeng dengan ukuran kurang lebih tiga puluh milimeter bentuk bulan sabit terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan dibagian punggung saja.
 - b. Tampak luka lecet tekan yang sudah berbentuk jaringan parut berjumlah lima buah berbentuk gigi dengan lebar dua milimeter tersusun seperti bulan sabit, terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan, terletak dilengan bagian dalam.
 3. Telapak Tangan Kiri

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pli



Tampak jaringan perut tertutup kropeng dengan ukuran panjang luka delapan milimeter terletak pada telepak tangan sepuluh milimeter dibawah garis lipatan pergelangan tangan kiri.

4. Tenguk Bawah Jari

Tampak jelas berwarna coklat kebiruan dengan diameter tiga puluh milimeter terletak empat puluh milimeter dibawah lutut kiri.

5. Kaki Kanan

Tampak bengkak pada punggung kaki kanan, teraba hangat, diraba derik tulang kaki.

KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur empat tahun didampingi perawat pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 14.20 WITA.
2. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 akibat persentuhan benda tumpul.
3. Luka pada Poin II. 5 memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
4. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 diperkirakan terjadi lebih dari tujuh hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yaitu Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Yang mengakibatkan korban jatuh sakit luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku



perbuatan pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kemudian “Barang Siapa” merupakan hal yang akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dipedomani dalam Yurisprudensi tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1389 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan lain.

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR** sebagai orang yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (**Error In Persona**) yang dijadikan sebagai terdakwa di Persidangan. Selain itu **terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR** selama proses persidangan merupakan orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, dikarenakan tidak ditemukannya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan, ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa jika terbukti dilakukannya maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“kekerasan dalam rumah tangga”** berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Kemudian yang dimaksud dengan pengertian unsur **“kekerasan Fisik”** berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah



Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa kemudian yang dimaksud dengan pengertian **“Lingkup Rumah Tangga”** berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapkan dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa benar terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di Rumah terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan perbuatan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR terhadap Anak tirinya yakni Anak korban NURKAHILA sebagaimana pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/390/VI/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR.
- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 pada saat terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR sedang bersama dengan Anak Saksi Korban NUR KAHILA sedang menonton acara Televisi sambil terdakwa menyuapi Anak saksi NUR KAHILA, dimana dikarenakan Anak Saksi NUR KAHILA mengunyah makanan yang disuapi oleh terdakwa dengan lambat mengakibatkan terdakwa menjadi marah, yang mana kemudian terdakwa langsung menggigit bagian lengan tangan sebelah kanan dari Anak saksi korban NUR KAHILA sambil terdakwa mengatakan **“ikam kalambatan, mun ikam kada lambat kada sarik ae aku (kamu terlalu lambat, kalau kamu tidak lambat aku tidak marah).** Kemudian akibat Mendapatkan gigitan dari terdakwa tersebut mengakibatkan lengan



tangan dari Anak saksi NUR KAHILA menjadi sakit dan terdapat luka bekas gigitan pada lengan tangan kanan dari Anak saksi NUR KAHILA.

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Anak saksi NUR KAHILA sedang berada di kamar sambil loncat-loncat dan berteriak. Kemudian pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di kamar tiba-tiba datang terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR dan langsung menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan dari Anak saksi NUR KAHILA sehingga mengakibatkan telapak kaki NUR KAHILA menjadi bengkak.
- Bahwa benar Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan dan telapak kaki mengalami bengkak.
- Bahwa benar antara terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR dengan Anak korban NURKAHILA tinggal dalam satu rumah, dimana hubungan antara terdakwa dengan Anak Korban NURKAHILA adalah ibu tiri dengan Anak tiri;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301076308140002 Atas nama NUR KAHILA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian Anak saksi NUR KAHILA masih dibawah umur karena baru berumur 5 (lima) tahun, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*jatuh sakit atau luka berat*" yakni Dampak kekerasan fisik yang diterima oleh korban itu menimbulkan luka berat bagi korban, dimana pengertian "*luka berat*" sendiri dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dalam pasal 90 KUHP, dimana menurut pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat yakni mengakibatkan korban jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, mengakibatkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, mengakibatkan korban kehilangan salah satu panca indra, mengakibatkan korban mendapat cacat berat, mengakibatkan korban menderita sakit lumpuh, mengakibatkan korban terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, dan atau mengakibatkan gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa benar terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di Rumah terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan perbuatan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR terhadap Anak tirinya yakni Anak korban NURKAHILA sebagaimana pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR.
- Bahwa benar Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan dan telapak kaki mengalami bengkak.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Korban satang dengan keadaan sadar penuh, dengan tanda vital:

1. Situasi Okseigen : Sembilan puluh enam persen.
2. Detak Jantung : Seratus sembilan belas kali permenit.
3. Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
4. Berat Badan : Sebelas kilogram.

II. Pada Korban ditemukan

1. Daerah Kepala
 - a. Tampak luka lecet tertutup kropeng dengan ukuran sembilan kali dua milimeter terletak empat milimeter diatas alis kanan.
 - b. Tampak luka lecet yang sudah mulai penyembuhan dengan ukuran panjang sepuluh milimeter bentuk lengkung terletak delapan milimeter dari sudut bibir kiri.
2. Tungkai Atas Kanan
 - a. Tampak luka lecet akan tertutup kropeng dengan ukuran kurang lebih tiga puluh milimeter bentuk bulan sabit terletak empat puluh milimeter



dibawah lipatan siku lengan kanan dibagian punggung saja.

b. Tampak luka lecet tekan yang sudah berbentuk jaringan parut berjumlah lima buah berbentuk gigi dengan lebar dua milimeter tersusun seperti bulan sabit, terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan, terletak dilengan bagian dalam.

3. Telapak Tangan Kiri

Tampak jaringan perut tertutup kropeng dengan ukuran panjang luka delapan milimeter terletak pada telapak tangan sepuluh milimeter dibawah garis lipatan pergelangan tangan kiri.

4. Tengukuk Bawah Jari

Tampak jelas berwarna coklat kebiruan dengan diameter tiga puluh milimeter terletak empat puluh milimeter dibawah lutut kiri.

5. Kaki Kanan

Tampak bengkok pada punggung kaki kanan, teraba hangat, diraba derik tulang kaki.

K E S I M P U L A N

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur empat tahun didampingi perawat pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 14.20 WITA.
2. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 akibat persentuhan benda tumpul.
3. Luka pada Poin II. 5 memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
4. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 diperkirakan terjadi lebih dari tujuh hari.

Oleh karena berdasarkan kesimpulan di atas, korban masih ada harapan untuk sembuh kembali meskipun luka yang dialami, oleh karena itu maka luka sebagaimana terjadi pada korban bukanlah termasuk dalam luka berat dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian **unsur ini tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsudair yaitu pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Ad.1. Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan dalam pertimbangan majelis pada dakwaan primair sebagaimana di atas dan unsur tersebut telah terpenuhi, dengan demikian dengan mengambil alih



pertimbangan majelis dalam uraian unsur dakwaan primair maka unsur ini terpenuhi atau tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“kekerasan dalam rumah tangga”** berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Kemudian yang dimaksud dengan pengertian unsur **“kekerasan Fisik”** berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa kemudian yang dimaksud dengan pengertian **“Lingkup Rumah Tangga”** berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persu suan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapkan dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di Rumah terdakwa ISMAWATI Bin ABDUN NASIR Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan perbuatan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR terhadap Anak tirinya yakni Anak korban NURKAHILA sebagaimana pemeriksaan Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 445/390/VII/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERIMMR.

- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 pada saat terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR sedang bersama dengan Anak Saksi Korban NUR KAHILA sedang menonton acara Televisi sambil terdakwa menyuapi Anak saksi NUR KAHILA, dimana dikarenakan Anak Saksi NUR KAHILA mengunyah makanan yang disuapi oleh terdakwa dengan lambat mengakibatkan terdakwa menjadi marah, yang mana kemudian terdakwa langsung menggigit bagian lengan tangan sebelah kanan dari Anak saksi korban NUR KAHILA sambil terdakwa mengatakan **“ikam kalambatan, mun ikam kada lambat kada sarik ae aku (kamu terlalu lambat, kalau kamu tidak lambat aku tidak marah).** Kemudian akibat Mendapatkan gigitan dari terdakwa tersebut mengakibatkan lengan tangan dari Anak saksi NUR KAHILA menjadi sakit dan terdapat luka bekas gigitan pada lengan tangan kanan dari Anak saksi NUR KAHILA.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 002/RW. 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Anak saksi NUR KAHILA sedang berada di kamar sambil loncat-loncat dan berteriak. Kemudian pada saat Anak saksi korban NUR KAHILA sedang berada di kamar tiba-tiba datang terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR dan langsung menginjak bagian punggung telapak kaki sebelah kanan dari Anak saksi NUR KAHILA sehingga mengakibatkan telapak kaki NUR KAHILA menjadi bengkak.
- Bahwa benar Akibat perbuatan dari terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR mengakibatkan Anak saksi NUR KAHILA mengalami luka pada bagian telapak tangan sebelah kanan dan telapak kaki mengalami bengkak.
- Bahwa benar antara terdakwa ISMAWATI Binti ABDUN NASIR dengan Anak korban NURKAHILA tinggal dalam satu rumah, dimana hubungan antara terdakwa dengan Anak Korban NURKAHILA adalah ibu tiri dengan Anak tiri;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301076308140002 Atas nama NUR KAHILA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI, SH. selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018. Dengan demikian Anak saksi NUR KAHILA masih dibawah umur karena baru berumur 5 (lima) tahun.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** Nomor : 445/390/II/2019/RSUD.HB. tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. SHOREA SYLVIANA PUTERI MMR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Korban satang dengan keadaan sadar penuh, dengan tanda vital :

1. Situasi Okseigen : Sembilan puluh enam persen.
2. Detak Jantung : Seratus sembilan belas kali permenit.
3. Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
4. Berat Badan : Sebelas kilogram.

II. Pada Korban ditemukan

1. Daerah Kepala

- a. Tampak luka lecet tertutup kropeng dengan ukuran sembilan kali dua milimeter terletak empat milimeter diatas alis kanan.
- b. Tampak luka lecet yang sudah mulai penyembuhan dengan ukuran panjang sepuluh milimeter bentuk lengkung terletak delapan milimeter dari sudut bibir kiri.

2. Tungkai Atas Kanan

- a. Tampak luka lecet akan tertutup kropeng dengan ukuran kurang lebih tiga puluh milimeter bentuk bulan sabit terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan dibagian punggung saja.
- b. Tampak luka lecet tekan yang sudah berbentuk jaringan parut berjumlah lima buah berbentuk gigi dengan lebar dua milimeter tersusun seperti bulan sabit, terletak empat puluh milimeter dibawah lipatan siku lengan kanan, terletak dilengan bagian dalam.

3. Telapak Tangan Kiri

Tampak jaringan perut tertutup kropeng dengan ukuran panjang luka delapan milimeter terletak pada telepak tangan sepuluh milimeter dibawah garis lipatan pergelangan tangan kiri.

4. Tengukuk Bawah Jari

Tampak jelas berwarna coklat kebiruan dengan diameter tiga puluh milimeter terletak empat puluh milimeter dibawah lutut kiri.

5. Kaki Kanan

Tampak bengkak pada punggung kaki kanan, teraba hangat, diraba derik tulang kaki.



KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur empat tahun didampingi perawat pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 14.20 WITA.
2. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 akibat persentuhan benda tumpul.
3. Luka pada Poin II. 5 memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
4. Luka pada poin II. 1a sampai dengan II. 5 diperkirakan terjadi lebih dari tujuh hari.

Berdasarkan hal di atas maka korban telah mengalami kekerasan fisik sehingga harus mendapatkan perawatan medis yang mana luka tersebut akan dapat sembuh kembali dalam beberapa waktu, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan subsidair pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa untuk itu harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kekerasan fisik dilakukan terdakwa yang merupakan orang dewasa terhadap korban yang masih anak balita (bawah lima tahun) yang justru sebaliknya korban harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau pengasuhnya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma dan rasa dendam dari seorang anak kecil yaitu korban sehingga terdakwa akan selalu dinilai salah oleh korban seiring pertumbuhan badannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismawati Binti Abdun Nasir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat sebagaimana diatur dalam **dakwaan alternatif pertama primair**;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ismawati Binti Abdun Nasir terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam **dakwaan alternatif pertama subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ♦ 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau muda motif micky mouse bertuliskan FILA;
 - ♦ 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau motif micky mouse bertuliskan FILA;
 - ♦ 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah motif beruang kue;
 - ♦ 1 (satu) lembar celana panjang warna merah motif beruang kue;
- Dikembalikan Kepada Anak saksi Korban NURKAHILA.**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 4 November 2019, oleh kami, **Leo Mampe Hasugian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Poltak, S.H.,M.H.** dan **Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.,M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.